

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pencatatan akuntansi di pabrik gula Toelangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor. VIII G.7 lampiran keputusan ketua BAPEPAM & LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Akan tetapi pabrik gula Toelangan selaku pelaku bisnis tidak pernah membayar dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa giling tebunya. Untuk itu pabrik gula Toelangan tidak pernah melakukan pencatatan atas PPN jasa giling tebunya padahal dalam Undang Undang PPN dan PPnBM No 42 Tahun 2009 jasa giling tebu bukan termasuk jasa yang dikecualikan. Karena sikapnya yang enggan untuk membayar pajak (PPN atas jasa giling) pabrik gula harus berhati-hati terhadap sanksi berdasarkan undang-undang ketentuan umum perpajakan (UU KUP) berupa didenda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN. Selain itu dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, e, dan huruf f UU KUP, terkait dengan pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan (penerbitan) maupun pelaporan Faktur Pajak, sanksi denda yang seharusnya dikenakan terhadap PKP tersebut di atas adalah sebesar

2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sanksi lain yang seharusnya dikenakan berdasarkan Pasal 38 UU KUP adalah ketentuan yang mengatur mengenai ancaman sanksi pidana kurungan dan denda terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan lampirannya tetapi isinya tidak benar, tidak jelas, atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum ada peraturan terbaru dari Dirjen Pajak mengenai dibebaskannya PPN atas jasa giling tebu, seharusnya pabrik gula sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) taat akan aturan dengan tetap membayarkan PPN atas jasa giling tebusnya, karena didalam undang-undang PPN dan PPnBM No 42 Tahun 2009 jasa giling bukan termasuk *negative list*.
2. Pihak pajak pun seharusnya konsisten dalam menegakkan aturan, apabila jasa giling termasuk jasa yang dikenakan pajak maka pihak pajak harus bersikap tegas apabila ada wajib pajak yang melanggar aturan dengan memberikan sanksi berdasarkan undang-undang ketentuan umum perpajakan (UU KUP). Dan apabila jasa giling tebu sudah bukan termasuk jasa yang dikenakan pajak, seharusnya ada peraturan terbaru mengenai hal tersebut agar tidak membingungkan pihak pabrik gula sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan agar tidak menimbulkan kerancuan.